

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Telp.(0261) 205 785 SUMEDANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG
Nomor : Mi.16/PP.004/1760 /2003
Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
 - b. Bahwa Raudlatul Athfal AL-KHUDAMAT Dsn. CILEUKSA Ds. LEGOK KALER Kec. P A S E H , memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

- Mengingat
1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E./250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.
- Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor :
Mi.16/PP.004/ 1760 / 2003

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

- Kesatu : Raudlatul Athfal Athfal AL-KHUDAMAT Dsn. CILEUKSA Ds. LEGOK KALER Kec. P A S E H , diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI SUMEDANG
PADA TGL. : 22 Agustus 2003

An. KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KAB. SUMEDANG
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H UNDANG YUSUF
NIP. 150 101 315



Memperhatikan : Hasil musyawarah Ketua Yayasan Pendidikan Al-Khudamat Sumedang, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Qur'an Al-Khudamat dan Pengelola TKA Plus / RA Al-Khudamat Desa Legok Kaler

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 10 Juni 2003 telah berdiri Taman Kanak-kanak Al-Qur'an Plus / Raudhatul Athfal (RA) Al-Khudamat Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh sebagai unit lembaga pendidikan yang berada di bawah pengelolaan Pondok Pesantren Darul Qur'an Al-Khudamat dan binan Yayasan Pendidikan Al-Khudamat Sumedang.
- Kedua : Penentuan pengelola dan pengajar di lembaga tersebut akan diatur dengan Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren/ Yayasan secara tersendiri.
- Ketiga : Akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 09 Juli 2012
Ketua Yayasan,



Drs. H. NURUL FALAH

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang
2. Yth. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Qur'an Al-Khudamat Paseh
3. Arsip



Sekretariat :

Jl. Raya Paseh No. 11 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh
Kabupaten Sumedang 45381 Telp/HP. 08122357662

**KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-KHUDAMAT SUMEDANG
NOMOR: 005/SK-YPAS/VII/2012**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN (TKA) PLUS /
RAUDHATUL ATHFAL (RA)
AL-KHUDAMAT
DESA LEGOK KALER KECAMATAN PASEH KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan fungsi serta peran lembaga pendidikan Islam pondok pesantren, dipandang perlu didirikan unit lembaga yang sesuai dengan tuntutan program dan kebutuhan masyarakat sekitar.
- b. Bahwa sebagai upaya menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan zaman terutama bagi anak-anak muslim di era globalisasi ini, dipandang perlu didirikan Taman Kana-kanak Al-Qur'an (TKA) Plus/ Raudhatul Athfal (RA) Al-Khudamat.
- c. Bahwa untuk tertibnya administrasi dalam pengelolaan TKA Plus / RA Al-Khudamat, dipandang perlu dibuat surat keputusan Ketua Yayasan tentang penetapan pendiriannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1989 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
4. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor : 128 Tahun 1982 dan Nomor : 44 A Tahun 1982 tentang Usaha peningkatan kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka pengetahuan, penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
5. SK Bupati Sumedang Nomor 451.15/Kep.271-Huk/2002 tentang Pembentukan Pengurus LPTQ Kabupaten Sumedang periode 2002-2005 tanggal 12 September 2002.
6. Rekomendasi dari Kepala Desa Legok Kaler Nomor : 003.2/55/Ds.2005/2003 tanggal 12 Juli 2003 tentang Rekomendasi/ Izin Pendirian TKA Plus / RA Al-Khudamat.
7. Nomor : 001/PPDQ/YK/VII/2003 tanggal 13 Juli 2003 tentang Pendirian Taman Kanak-kanak Al-Qur'an Plus/ Raudhatul Athfal (RA) Al-Khudamat Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh
8. SK Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor Mi.16/PP.004/1760/2003 tanggal 22 Agustus 2003 tentang Pemberian Izin Operasional dan Piagam Pendirian Madrasah Swasta kepada Raudhatul Athfal Al-Khudamat.
9. SK Kepala Kementrian Agama kantor Kabupaten Sumedang No. : kd.10.11/4/PP.00.4/2258-1/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD).
10. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Al-Khudamat Sumedang Nomor 01 tanggal 21 Januari 2012